

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perbankan syariah di Indonesia baru di mulai sejak tahun 1992, dengan mulai beroperasinya PT Bank Muamalat Indonesia (yang didirikan pada tahun 1991 yang diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia dan Pemerintah). Pengaturan mengenai perbankan syariah pada waktu itu memang masih sangat terbatas, dalam UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan belum diatur secara tegas mengenai perbankan syariah.

Dengan memperhatikan kebutuhan pengaturan yang lebih jelas mengenai perbankan syariah, maka dalam amandemen UU Perbankan, yaitu UU 10 Tahun 1998 tentang perubahan UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, telah diakomodir beberapa pengaturan mengenai kegiatan perbankan syariah, antara lain pengertian bank mencakup bank syariah, pengertian prinsip syariah, dan pembiayaan. Setelah diakomodasinya Bank Syariah pada Undang-Undang Perbankan No. 10/1998, yang diikuti dengan serangkaian langkah kebijakan Bank Indonesia selaku otoritas perbankan.

Dari segi pengaturan, Bank Indonesia mengeluarkan berbagai peraturan yang menyangkut perbankan syariah. Sedangkan dari sisi internal, Bank Indonesia membentuk direktorat tersendiri yang menangani perbankan syariah, membuka kemungkinan bank konvensional untuk melakukan kegiatan usaha syariah dengan membentuk Unit Usaha Syariah (UUS), maupun penyediaan sarana pendukung, seperti Sertifikat Wadiah Bank

Indonesia, perbankan syariah telah menunjukkan pertumbuhan yang berarti (Permana dan Purba, 2008).

TABEL 1.1.
Indikator Utama Perbankan Syariah 2005-2007

Indikator Utama Perbankan Syariah 2005-2007 (dalam milyar rupiah)					
Indikasi	Des 2003	Des 2004	Des 2005	Des 2006	Des 2007
Aset	7.945	15.210	20.880	28.722	36.538
Penghimpunan Dana	5.725	11.718	15.584	20.672	28.011
Pembiayaan	5.561	11.324	15.270	20.445	27.944

Sumber : BI, Statistik Perbankan Syariah, 2007

Walaupun dalam beberapa tahun terakhir perbankan syariah menunjukkan peningkatan dari segi total aset yaitu dari Rp 20.880 miliar pada Desember 2005 menjadi Rp 36.538 miliar pada Desember 2007 atau meningkat 74,9%, penghimpunan dana meningkat 79,7% dari Rp 15.584 miliar pada Desember 2005 menjadi Rp 28.011 miliar pada Desember 2007 pembiayaan meningkat 83,4%, dari Rp 15.270 miliar pada Desember 2005 menjadi Rp 27.944 miliar pada Desember 2007, namun apabila ditinjau dari pangsa total aset perbankan syariah dibandingkan perbankan konvensional masih relatif kecil, yaitu baru mencapai 1,84% atau Rp36.538 miliar dibanding Rp1.986.501 miliar pada Desember 2007 (Permana dan Purba, 2008).

Menurut Permana dan Purba (2008) terdapat pandangan bahwa belum berkembang pesatnya perbankan syariah di Indonesia, antara lain disebabkan oleh:

1. Sumber Daya Manusia yang kompeten dan profesional masih belum optimal;
2. Pemahaman masyarakat terhadap perbankan Syariah belum merata;
3. Jaringan kantor pelayanan dan keuangan Syariah masih relatif terbatas;
4. Belum didukung dengan peraturan yang memadai (dalam bentuk Undang-Undang tersendiri yang terpisah dari Undang-Undang Perbankan konvensional);
5. Sinkronisasi kebijakan dengan institusi pemerintah lainnya berkaitan dengan transaksi keuangan, khususnya perpajakan belum maksimal.

Menurut Asyhari (2004) Bank syariah secara umum sama dengan bank konvensional, sehingga prinsip umum pengaturan dan pengawasan bank berlaku pula pada bank syariah. Namun adanya sejumlah perbedaan cukup mendasar dalam operasional bank syariah menuntut adanya perbedaan pengaturan dan pengawasan bagi Bank syariah. Perbedaan mendasar tersebut terutama:

1. Perlunya jaminan pemenuhan ketaatan pada prinsip syariah dalam seluruh aktivitas bank.
2. Perbedaan karakteristik operasional khususnya akibat dari pelarangan bunga yang digantikan dengan skema PLS dengan instrumen nisbah bagi hasil.

Menurut Christie (2007) Bank Syariah memiliki produk yang sangat bervariasi. Berbeda dengan bank konvensional yang hanya berfokus pada produk tabungan, deposito, dan penyaluran dana secara kredit, bank syariah memiliki produk yang lebih banyak dan beragam. Terutama dalam produk pembiayaan dan penyaluran dananya. Seperti misalnya *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *ijarah* dan lain-lain.

Pembiayaan (Christie, 2007) merupakan salah satu tugas pokok dari bank, yaitu memberikan fasilitas penyediaan dan untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan difisit unit. Saat ini sudah ada beberapa produk pembiayaan yang telah diterapkan oleh bank syariah sesuai dengan akad antara bank dengan nasabah. Pembiayaan *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*, *ijarah*, *salam* dan *isthisna* merupakan produk yang dipasarkan oleh bank syariah.

Murabahah adalah transaksi jual beli dimana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan. Kedua pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad. Dalam transaksi ini barang diserahkan segera setelah akad sedangkan pembayaran dilakukan secara cicilan. Transaksi *murabahah* ini timbul karena nasabah tidak memiliki uang tunai untuk bertransaksi langsung dengan pemilik barang.

Mudharabah adalah konsep bagi hasil antara pemilik modal (shahibul maal) dengan pengelola (mudharib). Dalam hal ini bank sebagai shahibul maal menginvestasikan dananya 100% kepada suatu pekerjaan yang dikelola mudharib. Ada ketentuan akad *mudharabah* yang dijadikan dasar utama lembaga keuangan syariah adalah:

1. Pemilik dana atau shahibul maal tidak boleh ikut campur tangan dalam kegiatan usaha.
2. Pengelola dana atau mudharib harus menjalankan usaha secara amanah mengikuti ketentuan yang telah disepakati bersama.
3. Bagi hasil yang diperoleh antara shahibul maal dan mudharib harus sesuai dengan nisbah yang telah disepakati kedua belah pihak.
4. Apabila terjadi kerugian pada usaha tersebut, shahibul maal akan menanggung kerugian modal 100%, sedangkan mudharib juga menanggung kerugian berupa 100% skillnya. Kecuali bila mudharibnya terbukti tidak amanah dalam mengikuti ketentuan yang disepakati bersama.

Pada saat ini bank syariah lebih banyak memberikan pembiayaan pada akad murabahah (jual beli) yang sebenarnya bukan merupakan tujuan layanan perbankan, yaitu untuk mengupayakan terciptanya distribusi pendapatan dalam masyarakat. Sementara itu pembiayaan dengan akad *mudharabah* (bagi hasil) yang sesuai dengan tujuan layanan bank syariah yang sesungguhnya, jumlahnya justru masih sangat sedikit, jika dibandingkan dengan pembiayaan dengan akad murabahah (Christie, 2007).

Sumber-sumber dana yang bisa digunakan untuk pembiayaan menurut Rose-Kolari dalam Loevyati (2011) adalah simpanan (giro, tabungan, deposito), pinjaman bank sentral (pinjaman liquiditas), pinjaman dari institusi keuangan internasional, modal ekuitas (modal disetor, laba ditahan, cadangan). Secara teknis faktor-faktor yang berhubungan dengan keuangan yang mempengaruhi besar kecilnya pembiayaan pada perbankan syariah antara lain jumlah modal, tingkat pendapatan yang diharapkan, tingkat risiko yang dihadapi, jumlah simpanan (dana pihak ketiga), jumlah hutang lainnya, kebijakan/aturan bank sentral tentang pembiayaan, kebijakan pembiayaan yang dijalankan, tingkat markup keuntungan atau bagi hasil yang diharapkan/ditargetkan dari pembiayaan, dan pengendalian biaya yang dilakukan manajer bank.

Menurut Loevyati (2011) bagi hasil berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah*. Bagi hasil yang diterima oleh bank ditentukan oleh berapa besarnya tingkat keuntungan pembiayaan *mudharabah*. Oleh karena itu besarnya bagi hasil yang diterima oleh bank sangat mempengaruhi besarnya pembiayaan *mudharabah*. Dimana semakin tinggi tingkat bagi hasil maka semakin tinggi pula pembiayaan *mudharabah*

Menurut Dornbusch dan Fisher dalam Loevyati (2011) dampak inflasi diantaranya adalah melemahnya semangat menabung. Meningkatnya inflasi maka nilai uang akan menurun dan hal tersebut menyebabkan masyarakat juga merasa tidak diuntungkan dengan menyimpan uang di bank dengan harapan bunga dan bagi hasil ditengah inflasi yang tinggi, sehingga mereka

enggannya untuk menabung yang menyebabkan dana yang dihimpun bank akan menjadi lebih kecil. Jika dana yang dihimpun kecil maka akan mempengaruhi jumlah pembiayaan yang akan disalurkan oleh bank syariah.

Menurut Christie (2007) SWBI mempunyai daya pikat sebagai salah satu sumber keuntungan perbankan syariah. Hal ini mungkin menunjukkan bahwa besarnya bonus yang akan diterima dari penanaman SWBI oleh bank syariah masih menjadi daya tarik yang cukup tinggi. Selain itu dibandingkan dengan resiko yang mungkin dialami bank syariah, penanaman dana pada SWBI relatif lebih aman. Sehingga benar adanya, jika ada kenaikan bonus SWBI maka dapat mengurangi jumlah pembiayaan *mudharabah* yang disalurkan oleh bank syariah.

Berdasarkan latar belakang diatas serta hasil penelitian-penelitian terdahulu, maka peneliti akan melakukan penelitian dengan judul **“Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Pembiayaan *Mudharabah* Pada Bank Umum Syariah” (Studi Empiris pada Bank Umum Syariah di Indonesia)**. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Loevyati (2011) yang berusaha menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah* dengan menambah variabel independent berupa Bonus SWBI (Sertifikat Wadiah Bank Indonesia) dari hasil penelitian Asyhari (2004). Sehingga dapat dikatakan penelitian ini merupakan kompilasi dari penelitian-penelitian diatas. Perbedaan lainnya dalam penelitian ini adalah periode sampel dalam penelitian ini yaitu dari tahun 2008 – 2011, serta menambah obyek penelitian berupa Bank Muamalat Indonesia.

B. Batasan Masalah

Dari banyak faktor yang diukur secara kuantitatif yang mempengaruhi pembiayaan *mudharabah*, maka dalam penelitian ini hanya membatasi variabel bagi hasil, Inflasi dan Bonus SWBI. Penelitian ini menggunakan data laporan keuangan publikasi bulanan Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri dan Bank Syariah Mega Indonesia dari Januari 2008 sampai Desember 2011, serta data Inflasi yang ada di Bank Indonesia.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah bagi hasil berpengaruh positif terhadap pembiayaan *mudharabah* pada bank umum syariah?
2. Apakah inflasi berpengaruh negatif terhadap pembiayaan *mudharabah* pada bank umum syariah?
3. Apakah Bonus SWBI berpengaruh negatif terhadap pembiayaan *mudharabah* pada bank umum syariah?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh bagi hasil terhadap besarnya pembiayaan *mudharabah* pada bank umum syariah.
2. Untuk mengetahui pengaruh inflasi terhadap besarnya pembiayaan *mudharabah* pada bank umum syariah.

3. Untuk mengetahui pengaruh Bonus SWBI terhadap besarnya pembiayaan *mudharabah* pada bank umum syariah.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti, dapat untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan baik secara teori maupun praktik mengenai Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah* pada perbankan syariah.
2. Bagi Praktisi, sebagai salah satu bahan pertimbangan bagi para nasabah dalam proses pengambilan keputusan pembiayaan di bank syariah dan juga untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah* pada perbankan syariah.
3. Bagi Akademisi, dapat menambah wawasan, referensi dan bahan pertimbangan, serta acuan yang berguna bagi penelitian selanjutnya.